



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 500.12.11.3/381 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN UJI KONSEKUENSI  
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), menyatakan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada kegiatan Uji Konsekuensi Informasi Publik yang dikecualikan Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2025.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menunjuk Saudara Arman Fauzi Komisioner Komisi Informasi Aceh sebagai Narasumber pada Kegiatan Uji Konsekuensi Informasi Publik yang dikecualikan Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut "Narasumber Kegiatan Uji Konsekuensi Informasi Publik yang dikecualikan" diberikan honorarium sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah per jam).

- KEDUA** : Narasumber pada Kegiatan Uji Konsekuensi Informasi Publik yang dikecualikan bertugas :
- memberikan masukan dan pendapat terkait kosekuensi dari informasi yang dikecualikan;
  - melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - melakukan uji konsekuensi atas informasi yang di kecualikan; dan
  - memberikan materi tentang resiko dan dampak yang mungkin timbul jika informasi yang dikecualikan di akses oleh publik.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber pada Kegiatan Uji Konsekuensi Informasi Publik yang dikecualikan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 4 Juni 2025  
BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA DISKOMINSA	
KABAG HUKUM	